

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dan pendekatan normatif, yaitu:⁴⁵

1. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan terhadap efektivitas hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat kenyataan-kenyataan hukum yang ada di lapangan yang berupa sikap, perilaku, dan pendapat hukum para narasumber tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini.
2. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 51.

Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma, peraturan perundang-undangan dan literatur serta menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas dalam hal ini mengenai pelaksanaan akad gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif bertujuan memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan daerah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.⁴⁶ Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai pelaksanaan akad gadai emas syariah.

C. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: (1) kepustakaan; dan (2) lapangan. Sedangkan jenis datanya yaitu:⁴⁷

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu semua data yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh para narasumber ketika melakukan penelitian di lokasi penelitian.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Abadi, Bandung, 2004, hlm.115

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 156-158.

2. Data Sekunder yaitu semua data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, meliputi: (a) bahan hukum primer; (b) bahan hukum sekunder, dan (c) bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - 1) Al-Qur'an;
 - 2) Al-Hadist;
 - 3) Ijtihad;
 - 4) KUH Perdata
 - 5) PP Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian;
 - 6) Fatwa DSN-MUI No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*;
 - 7) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas;
 - 8) Fatwa DSN-MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*;
 - 9) Fatwa DSN-MUI No: 10/DSNMUI/IV/2000 tentang *Wakalah*; dan
 - 10) Fatwa DSN-MUI No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan dokumentasi hukum seperti data yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diperoleh dari Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kamus hukum, media massa, makalah, jurnal ilmiah, naskah, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan serangkaian kegiatan meliputi: membaca, mencatat, mengutip buku-buku literatur hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta menelaah undang-undang dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan;

2. Studi Lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap para narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, namun dalam pelaksanaannya di lokasi penelitian, substansi pertanyaan dapat saja berkembang di luar daftar pertanyaan yang ada.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.

3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

Setelah dilakukan pengolahan data, data yang terkumpul akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan semua hasil kajian terhadap data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif yaitu penarikan kesimpulan secara umum yang bersumber dari data yang bersifat khusus, sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian.